Jurnal Serina Abdimas
Vol. 3, No. 2, Mei 2025: hlm 652-662 ISSN-L 2986-6065 (Versi Elektronik)

IMPLEMENTASI *CORETAX ADMINISTRATION SYSTEM (CTAS)* UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK

Andreas Bambang Daryatno[1], Said Ashadi Cahyadi[2] & Joshua Prasetio[3]

[1]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: andreasb@fe.untar.ac.id
[2]Program Studi Sarjana Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: saidashadicahyadi9@gmail.com
[3]Program Studi Sarjana Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: joshuaprasetio27@gmail.com

ABSTRACT

All taxpayers in Indonesia, starting January 1, 2025 must carry out their tax obligations using the Coretax Administration System (CTAS). The new tax system implemented in Indonesia aims to integrate all tax obligations, both the PPh 21 application, the unification application (PPh 15,22, 23/26 and 4 paragraph 2) and the VAT application into 1 (one) application called the Coretax System. In accordance with Presidential Regulation (Perpres) No. 40 of 2018 concerning the Renewal of the Tax Administration System, this digital transformation is expected to be able to load the business process of implementing tax administration, both from the DJP side in implementing and for taxpayers in fulfilling their tax obligations. Community Service (PKM) is carried out for UMKM PT RS to carry out tax obligations according to PMK No. 81 of 2024, namely the implementation of tax rights and obligations digitally, taxpayer registration procedures, confirmation of Taxable Entrepreneur (PKP) status, tax payment and deposit mechanisms, and the process of organizing and managing Tax Notification Letters (SPT). Partner issues: limited Company staf capabilities because the system implemented is integrated between other taxes and concerns about errors in implementing the Coretax system which can result in interest sanctions, administrative sanctions and even the possibility of a tax audit by the Directorate General of Taxes. The method used through assistance in the implementation of the Tax Administration System (CTAS) to Increase the Efficiency of Calculation, Deposit and Tax Reporting by coming directly to the partner's location. The output produced is that the Company can fulfill its tax obligations correctly in accordance with applicable regulations. The results of the implementation of the activity were presented at a seminar in Serina held by Tarumanaga University and an HKI poster.

Keywords: *CTAS, Directorate General of taxes, system update, registration, deposit, tax reporting.*

ABSTRAK

Semua wajib pajak di Indonesia, mulai 1 Januari 2025 harus melaksanakan kewajiban perpajakan menggunakan *Coretax Administration System (CTAS).* Sistem perpajakan baru yang diterapkan di Indonesia, bertujuan untuk mengintegrasikan semua kewajiban perpajakan baik aplikasi PPh 21, aplikasi unifikasi (PPh 15,22, 23/26 dan 4 ayat 2) dan aplikasi PPN ke dalam 1 (satu) aplikasi yang dinamakan *Coretax System.* Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Transformasi digital ini diharapkan dapat menyederhanakan proses bisnis pelaksanaan administrasi perpajakan, baik dari sisi DJP dalam melaksanakan tugasnya maupun bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan kepada UMKM PT RS untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai PMK No 81 Tahun 2024 yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan secara digital, prosedur pendaftaran wajib pajak, pengukuhan status Pengusaha Kena Pajak (PKP), mekanisme pembayaran dan penyetoran pajak, serta proses penyampaian dan pengelolaan Surat Pemberitahua (SPT) pajak. Permasalahan mitra: keterbatasan kemampuan staf perusahaan karena sistem yang diterapkan terintegrasi antar pajak lainnya dan kekuatiran terjadinya kesalahan melakukan implementasi *Coretax System* yang dapat menimbulkan sanksi bunga, sanksi administrasi bahkan kemungkinan dilakukan pemeriksaan pajak oleh DJP. Metode yang dipakai melalui pendampingan implementasi *Tax Administration System (CTAS)* Untuk meningkatan efisiensi penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak dengan datang langsung ke lokasi mitra. Luaran yang dihasilkan yaitu Perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil dari pelaksanaan kegiatan diseminarkan di Serina yang diadakan oleh Universitas Tarumanagara dan poster HKI.

Kata kunci: CTAS, DJP, pembaharuan sistem, pendaftaran, penyetoran, Pelaporan pajak.

1. PENDAHULUAN

Coretax Administration System (CTAS) atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) adalah inovasi digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Konstruksi *Coretax* adalah bagian dari Proyek Pembaruan (PSIAP) yang diatur oleh Peraturan Presiden No.40 tahun 2018. Dengan implementasi CTAS, DJP mengadopsi teknologi berbasis *Comercial Off-the-Shelf* (COTS) untuk membangun sistem yang lebih modern dan berbasis data. Transformasi ini tidak hanya menyederhanakan proses administrasi pajak (Korat, 2025), tetapi juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengoptimalkan penerimaan negara. Coretax mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti manajemen pajak dari pendaftaran wajib pajak, pengembalian pajak, pembayaran pajak, inspeksi pajak dan laporan penagihan pajak. *Coretax system* atau CTAS adalah sistem administrasi pajak yang merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan reformasi perpajakan di Indonesia. Reformasi perpajakan sendiri terdiri dari lima pilar yakni penyederhanaan organisasi, penyediaan SDM yang berintegritas, teknologi informasi berbasis data, penyederhanaan proses bisnis, dan kepastian hukum melalui penyederhanaan peraturan perpajakan.

Upaya reformasi perpajakan sendiri sudah dilakukan sejak 1983 yang dimulai dengan mengubah paradigma petugas pajak, hingga berlanjut pada 1998 dengan melaksanakan modernisasi administrasi perpajakan. Reformasi perpajakan terus berkembang melalui sistem informasi sudah dilakukan secara bertahap sejak 2017 dengan penggunaan teknologi untuk pembayaran dan pelaporan pajak secara elektronik. Kemudian DJP terus mengembangkan transformasi digital perpajakan di Indonesia melalui implementasi *coretax* atau CTAS. Menurut staf ahli bidang peraturan dan penegakan hukum pajak DJP, Iwan Djuniardi, "Dengan *coretax system*, tidak ada lagi perekaman administrasi pajak secara manual atau diperiksa oleh manusia. Sedikit mungkin intervensi dari manusia dalam proses data *input* karena datanya digital."

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan, bahwa tujuan pembaruan tersebut adalah: (a) Membentuk dan membangunan institusi perpajakan yang kuat, kredibel dan transparan dengan harapan proses bisnis menjadi lebih efektif dan efisien; (b) Mengkoneksikan antarlembaga pemerintah dalam membangunan sinergi yang lebih optimal; (c) Meningkatkan *tax ratio* dan kepatuhan dari wajib pajak; dan (d) Penerimaan negara dari sisi pajak dapat dioptimalkan

Sedangkan manfaat *Coretax Administration System* adalah: (a) Mengintegrasikan karena menggunakan *omnichannel* dan *borderless*; (b) Lebih mudah dan simpel dalam penggunaan karena sistem yang universal; (c) Dengan system yang terintegrasi maka akan didapatkan data yang valid; (d) Dapat diakses dimanapun wajib pajak berada sehingga jauh lebih efektif dan efisien.

Secara sederhana menunjukkan bahwa sistem CTAS dengan sistem administrasi pajak sebelumnya adalah sistem lebih terotomasi dan terintegrasi sehingga proses administrasi perpajakan lebih sederhana.

Seperti dikutip dari laman dirjen pajak, reformasi pajak itu sendiri terdiri dari lima pilar, yaitu kepastian hukum melalui penyederhanaan organisasi, personel terintegrasi, teknologi informasi *database*, penyederhanaan proses bisnis dan peraturan pajak. Sejak 2017, reformasi pajak telah dirancang secara elektronik oleh sistem informasi menggunakan teknologi untuk pembayaran dan pelaporan pajak. Upaya reformasi pajak telah ada sejak tahun 1983, tetapi pada tahun 1998 pertama kali mengubah paradigma petugas pajak sampai kantor pajak melanjutkan

modernisasi. Sejak itu, DGT terus mengembangkan transformasi pajak digital di Indonesia melalui implementasi pajak inti atau CTA. Dalam sistem pajak inti, tidak lagi diperiksa secara manual oleh manusia dan berkurangnya campur tangan manusia dalam proses input data dengan menggunakan data digital (Djuniardi, 2025). Hasil penelitian Naufal et al (2024) menunjukkan bahwa penerapan *coretax* telah mengubah administrasi perpajakan secara fundamental, meningkatkan efisiensi operasional hingga 85% dan mengurangi biaya administrasi hingga 42%. Dari perspektif hukum, sistem ini memperkuat kerangka kepatuhan pajak melalui mekanisme pemantauan waktu nyata dan validasi otomatis, sementara dari sudut pandang akuntansi, *coretax* berhasil menyelaraskan standar akuntansi konvensional dengan tuntutan era digital melalui pencatatan waktu nyata dan rekonsiliasi otomatis. Sebaliknya, sebuah studi oleh Maliki (2025) juga mengidentifikasi tantangan dalam implementasi *coretax*, seperti infrastruktur terbatas dari teknologi informasi yang ada, integrasi data, dan beban akses tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *coretax* menawarkan potensi besar untuk meningkatkan sistem pajak. Tantangan teknis dan operasional harus dikelola untuk memastikan implementasi yang optimal dari aplikasi ini.

Nama CTAS atau Pembaruan Sistem Inti Administrasi (PSIAP) yang dikutip dari dirjen pajak adalah proyek yang melampirkan proses bisnis manajemen pajak berdasarkan konstruksi sistem informasi COT (*Commercial Off-the-Shelf*). Setelah banyak persiapan dan pengujian, DJP mengumumkan implementasi CTAS pada 1 Januari 2025. Ini dibongkar selama periode transisi. Setidaknya implementasi CTAS/PSIAP dilakukan secara bertahap, dari persiapan dan pengujian hingga penyelesaian implementasi. Sebagai langkah untuk membantu mengimplementasikan CTAS, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81 Tahun 2024. Peraturan ini meliputi beberapa aspek perpajakan yang berhubungan dengan CTAS, yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan secara digital, prosedur pendaftaran wajib pajak, pengukuhan status Pengusaha Kena Pajak (PKP), mekanisme pembayaran dan penyetoran pajak, serta proses penyampaian dan pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak.

Sesuai surat permohonan yang disampaikan PT Rifi Sempana (PT RS) kepada Dekan FEB Universitas Tarumanagara, dimana PT RS seperti wajib pajak lainnya menggunakan aplikasi sistem perpajakan lama yaitu aplikasi PPh 21 untuk pelaporan pajak atas gaji dari pimpinan dan karyawan, aplikasi *e-bupot*, unifikasi untuk PPh 23, PPh 4.2, aplikasi *E-TaxInvoice* untuk pelaporan SPT masa PPN. Sejak 1 Januari 2025, semua wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan berubah dan harus menggunakan *Coretax Administration System* (CTAS). Hal ini menimbulkan banyak masalah karena aplikasi CTAS yang sebenarnya belum siap dilakukan implementasi secara nasional tetapi DJP memaksakan untuk pelaksanaan dan keterbatasan kemampuan staf/karyawan yang menangani masalah perpajakan. Dengan segala keterbatasan implementasi yang dimulai 1 Januari 2025 dan pihak DJP memberikan relaksasi pembebasan sanksi bunga dan sanksi administrasi pelaporan SPT, maka pimpinan dari PT RS mengharapkan bantuan berupa pelatihan, *review* implementasi CTAS dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan sehingga kewajiban perpajakan dari PT RS dapat berjalan dengan lebih baik dan optimal sesuai PMK 81 Tahun 2024 baik dari perhitungan, penyetoran dan pelaporan SPT.

Berdasarkan masalah diatas, maka saya dan tim dari Universitas Tarumanagara mengadakan pertemuan dengan pihak manajemen perusahaan pada bulan Februari 2025 dan solusi yang dapat kami berikan dengan memberikan pendampingan implementasi CTAS. Melalui kegiatan ini, diharapkan perusahaan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan optimal dan terhindar dari masalah-masalah perpajakan dikemudian hari, mengingat

 https://doi.org/10.24912/jsa.v3i2.35252

aktivitas ekonomi/bisnis yang semakin sulit. PT RS mengharapkan usaha bisnis yang dijalankan seperti pasar swalayan, dan persewaan kantor dapat berjalan dengan lancar dan dihindarkan pengeluaran pajak yang tidak seharusnya dibayar seperti sanksi bunga, sanksi administrasi keterlambatan SPT bahkan adanya pemeriksaan pajak.
Hasil dari PKM ini diharapkan perusahaan yang bergerak di bidang pasar swalayan dan persewaan kantor dapat menggunakan CTAS dengan benar dan memaksimalkan kemudahan atau fasilitas yang ada untuk meningkatkan efisiensi kegiatan bisnis perusahaan.

Sasaran dari aktivitas pelatihan dan pendampingan implementasi CTAS dalam menghitung, *input*/impor, membuat *billing*, membuat SPT masa dan pembayaran kewajiban pajak sesuai PMK 81 Tahun 2024. Bagi perusahaan PT RS dapat dijadikan model kerja dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dengan benar dan perusahaan UMKM lainnya khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang menjalankan usaha bisnisnya pasar swalayan dan persewaan kantor.

Target dari aktivitas penyuluhan bagi fakultas ekonomi yaitu untuk dapat dijadikan modul bagi pengajaran atau referensi tambahan bagi mata kuliah "Perpajakan Perpajakan Industri Khusus, Manajemen Pajak dan Pemeriksaan pajak". Target bagi mahasiswa diharapkan dapat memahami, bahwa perusahaan UMKM seperti PT RS melaksanakan kewajiban pajak menggunakan *coretax system* (digital), harus beralih dari aplikasi lama yang terpisah dibandingkan dengan aplikasi digital yang terintegrasi. Dengan adanya penyuluhan dan pendampingan dalam implementasi CTAS sesuai peraturan yang berlaku diharapkan muncul sinergi yang lebih nyata antara dunia pendidikan dan dunia bisnis sehingga kedua belah pihak mendapatkan manfaat untuk kemajuan bersama.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pelatihan dan pendampingan implementasi CTAS sesuai dengan PMK 81 Tahun 2024. Koordinasi dengan bagian internalbaik dari pimpinan dan staf khususnya pajak dan bagian terkait lainnya di PT RS untuk menetapkan waktu. Data-data apa saja yang harus disiapkan supaya proses pelatiahan dan pendampingan implementasi CTAS dapat berjalan dengan maksimal dan lancar. Untuk mendukung implementasi ini, akan dibuatkan pedoman dasar dan sederhana hal-hal yang menjadi prinsip dasar dari CTAS. Melalui implementasi yang efektif, kiranya dapat memberikan pemahaman kepada staf dan bagian terkait untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, sekaligus pelaksanaan kewajiban perpajakan. Hal ini diharapkan memberikan manfaat bagi pemilik perusahaan UMKM, supaya dalam kegiatan bisnis dan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah atau menganggu kegiatan usaha. Adapun diagram alir pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut yang dapat dilihat pada Gambar 1 ini.

Gambar 1
Bagan alir pelaksanaan kegiatan PKM

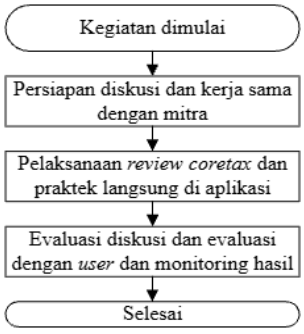

Sedangkan tahapan detail yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut:

1) Melakukan pengecekan aktivasi akun wajib pajak (PT Rifi Sempana);
2) Melakukan pengecekan terhadap pejabat yang dikuasakan dan tanda tangan elektronik (Pejabat PT Rifi Sempana yang menjadi *interpersonet coretax*);
3) Perubahan data atau status (pengecekan dengan data legal Perusahaan);
4) *Input* manual maupun *import* data perpajakan (sesuai kewajiban perpajakan);
5) Pembuatan SPT dan *billing* perusahaan;
6) Pembuatan deposit pajak;
7) Pembayaran pajak;
8) Mengadakan pertemuan dengan pimpinan UMKM Bapak Drs. Petrus Bambang Priyatno dan staf untuk membahas kebutuhan sesuai pengetahuan dari staf tersebut;
9) Menentukan hari dan waktu untuk pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan;
10) Menyiapkan materi dan jumlah karyawan yang mau ikut pelatihan;
11) Menggandakan materi sesuai dengan jumlah pegawai yang mau diikutkan dalam proses pelatihan;
12) Sesuai waktu yang sudah ditetapkan, kegiatan PKM akan dilaksanakan;
13) Praktek melakukan proses *input/import*, pembuatan SPT dan kode *billing* sesuai PMK 81 Tahun 2024; dan
14) Evaluasi ke mitra.

Partisipasi mitra dengan menyediakan tempat rapat, PC atau laptop dan fasilitas jaringan internet untuk akses ke https://coretaxdjp.pajak.go.id/. Para staf dibentuk satu tim saat pelatihan penyusunan laporan keuangan dan perhitungan kewajiban perpajakan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Rifi Sempana (PT RS), adalah perusahaan yang bergerak di bidang supermarket dan persewaan perkantoran, dimana sebagai wajib pajak badan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kewajiban perpajakan selain tugas utama menjalankan dan mengelola usaha bisnisnya. Seperti yang kita ketahui bersama, kewajiban perpajakan digital yang dilaksanakan melalui DJP-*online* telah berakhir samapai dengan tahun pajak 2024. Mulai masa pajak Januari 2025, semua wajib pajak beralih ke *Coretax Administration System*(CTAS). Dengan dimulainya era sistem digital baru yang diterapkan oleh kementerian keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maka semua wajib pajak harus mengikuti prosedur pendaftaran baru yaitu: (a) Melakukan registrasi wajib pajak; dan (b) Memiliki NPWP atau NIK

PT Rifi Sempana yang sebelumnya terdaftar di DJP-*online*, harus melakukan pendaftaran kembali ke *Coretax System* dengan menggunakan NPWP 16 digit yang diberikan oleh sistem lama yaitu dengan menambahkan 0 didepan NPWP lama (15 digit). Selain mendaftarkan diri NPWP perusahaan, maka pejabat yang berwenang yaitu direktur harus didaftarkan juga menggunakan NIK dengan cara berikut:

1) Pendaftaran pembayar pajak melalui salah satu dari tiga saluran yang tersedia yaitu Penyedia Layanan Aplikasi Pajak (PJAP), Pengajuan Online Pemain Pajak Pribadi (OSS), saluran terintegrasi dan hak asasi manusia;
2) Untuk warga negara/orang asing Indonesia yang memiliki NIK, mengaktifkan NIK dengan NPWP. Untuk Orang asing yang tidak memiliki pendaftaran NIK -NPWP akan mengeluarkan nomor baru sebagai NPWP, dengan verifikasi nomor paspor biro imigrasi;

 https://doi.org/10.24912/jsa.v3i2.35252

3) Untuk perusahaan (PT, PP, yayasan, asosiasi, koperasi) yaitu memperoleh NPWP melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU).
4) Jika ada kendala pendaftaran atau bagi badan selain yang memperoleh NPWP, dapat melakukan pendaftaran melalui kanal 3C (laman pajak.go.id, Kring Pajak 1500200, Pos/Loket di KPP/KP2KP) dengan validasi SK Pengesahan.

Aktivasi akun wajib pajak

Setelah mempersiapkan NPWP dan NIK, akan dilanjutkan aktivasi melalui akun wajib pajak melalui https://coretaxdjp.pajak.go.id/ atau datang langsung ke kantor KPP/KP2KP:

1) Proses aktivasi akun wajib pajak badan dengan mengisi NPWP sebagai login dan akan diberikan verifikasi OTP melalui nomor telepon atau email;
2) Dari OTP yang dikirimkan oleh laman DJP tersebut wajib pajak dapat membuat *password* masuk ke *Coretax Administration System* (CTAS);
3) Khusus perusahaan yang berbadan hukum, selain registrasi NPWP perusahaan maka pengurus perusahaan (direktur atau staf) yang bertanggung jawab harus melakukan pendaftaran akun wajib pajak menggunakan NIK;
4) Melalui direktur atau staf yang berfungsi sebagai *super user*, harus mempunyai atau membuat sertifikat elektronik dengan membuat *password passphrase* (tanda tangan digital untuk menandatangani dokumen wajib pajak); dan
5) Melalui akun wajib pajak pribadi (akun direktur atau staf) kewajiban perpajakan Perusahaan PT Rifi Sempana dijalankan (*interpersonating user*)

Aktivitas perpajakan di perusahaan

Kewajiban perpajakan yang ada di PT Rifi Sempana sebelum melakukan pembayaran, harus melalui administrasi sesuai dengan pajak yang dimaksud yaitu:

1) PPh 21 atas gaji dan honor yang dibayarkan dengan mengakses *Coretax System e-Bupot* dan memilih bukti pemotongan bulanan pegawai tetap (karyawan tetap) atau BP21 bukti pemotongan selain pegawai tetap. Jika jumlah karyawan dalam jumlah yang besar maka DJP sudah menyediakan impor data dengan menggunakan template yang sudah ditetapkan (akses template: https://www.pajak.go.id/id/reformdjp/coretax/template-xml-dan-converter-excel-ke-xml). Aktivitas diatas dijalankan oleh staf pada akhir bulan saat perhitungan gaji dimana setiap karyawan dilakukan perhitungan mulai dari gaji pokok bulan tersebut, asuransi jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan asuransi kematian (JKM), BPJS kesehatan sebagai gaji bruto. Gaji bruto dipakai sebagai dasar perhitungan pph 21 dan dipotongkan kepada karyawan.
2) PPh 23 yang berhubungan dengan *with holding tax* dengan akses *e-bupot* BPPU (Bukti pemotongan/pemungutan unifikasi). Aktivitas ini dijalankan setiap awal bulan sebelum tanggal 15 artinya semua pajak yang dipotong dari lawan transaksi, misalnya masa Januari 2025 staf akan merekap dan melakukan *input*/impor *ke e-bupot* BPPU sebelum tanggal 15 februari 2025 (batas akhir penyetor pajak setiap tanggal 15)
3) PPh 4.2 atas sewa bangunan kantor dengan akses *e-bupot* BPPU (bukti pemotongan/pemungutan unifikasi) atau jika dilakukan penyetoran sendiri menggunakan *e-bupot* penyetoran sendiri) artinya staf PT Rifi Sempana akan memisahkan sewa bangunan yang diterima, apakah langsung dipotong oleh pihak penyewa atau PT Rifi Sempana harus potong diri sendiri atas pajak sewa melalui *e-bupot* penyetoran sendiri. Berikut gambar *E-Bupot Coretax* pada Gambar 2.

Gambar 2
E-bupot Coretax

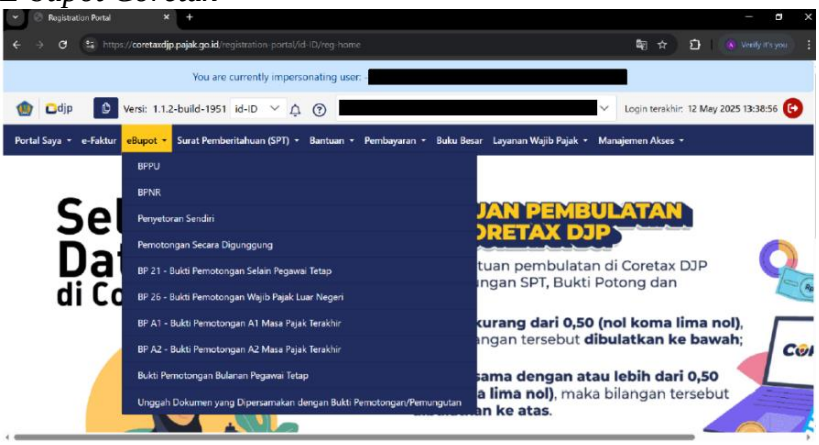

Sumber: Aplikasi Coretax DJP

Wajib pajak dapat melakukan input manual maupun impor sesuai obyek pajak penghasilan yang telah dipotong dari lawan transaksi atau pihak ketiga (*withholding Tax*), dan selanjutkan harus disetorkan ke kas negara melalui menu diatas. Dari gambar 1 diatas dapat kita lihat, dimana aplikasi pajak penghasilan terkumpul dalam satu (1) aplikasi yang biasa disebut bukti pemotongan/pemungutan pajak penghasilan unifikasi. Berdasarkan data input atau impor maka wajib pajak diharuskan menerbitkan bukti potong/pungut supaya dapat masuk ke SPT masa unifikasi.

PPN sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
Berikut gambar e-faktur pada Gambar 3.

Gambar 3
e-Faktur

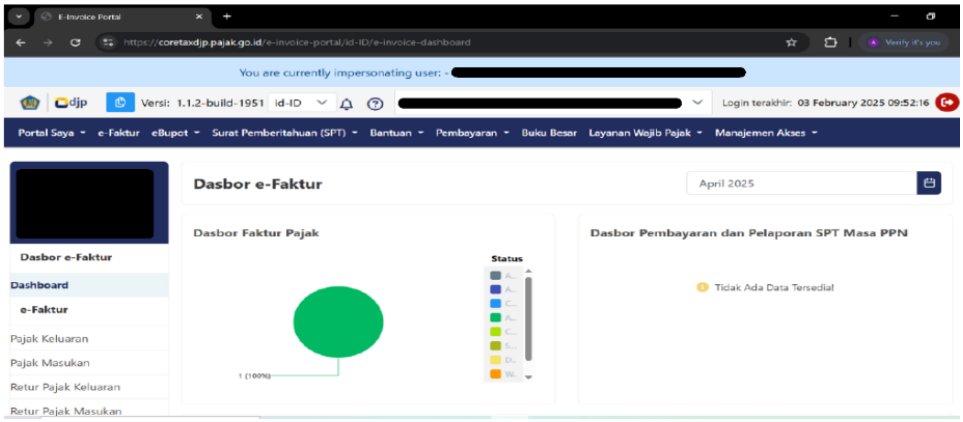

Sumber: Aplikasi Coretax DJP

PT Rifi Sempana adalah perusahaan PKP (Pengusaha Kena Pajak), dimana setiap penyerahan persewaan kantor harus memungut PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Melalui *Coretax System* dapat melakukan pengimputan secara manual maupun melalui impor data (jumlah besar) dan setiap akhir masa dapat juga mengkreditkan semua pajak masukan (PM) sehingga sesuai peraturan yang berlaku yaitu akhir bulan berikut dapat mengkalkulasi secara otomatis apakah PT Rifi Sempana mengalami lebih/kurang bayar. Khusus untuk penjualan supermarket maka untuk pajak keluaran atas penjualan menggunakan faktur pajak digunggung dan

 https://doi.org/10.24912/jsa.v3i2.35252

pengkreditannya menggunakan norma atau *Deemed* (pedoman pengkreditan pajak masukan sesuai bidang usaha supermarket).

Pembuatan *billing* dan SPT masa

Berikut gambar konsep SPT dari aplikasi *Coretax DJP* pada Gambar 4.

Gambar 4
Konsep SPT

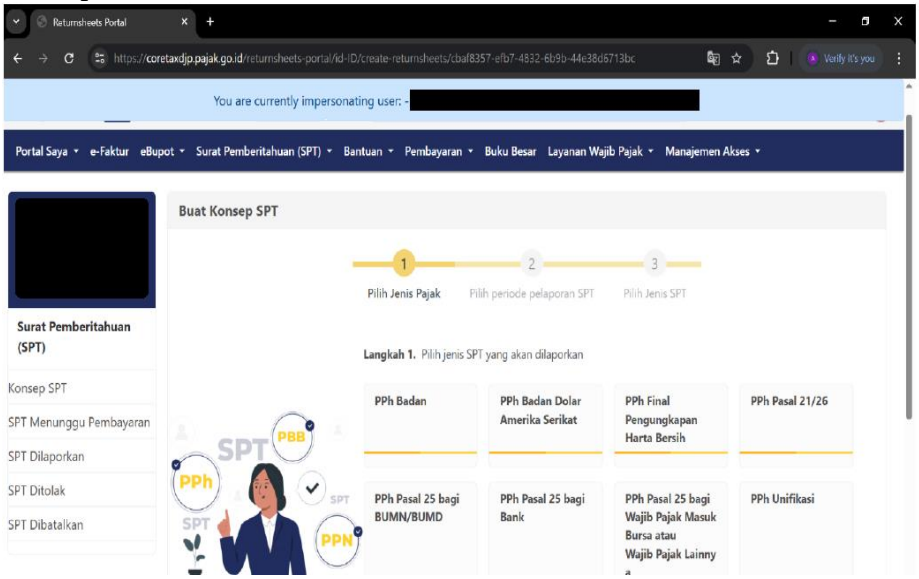

Sumber: Aplikasi Coretax DJP

Dari menu d iatas, wajib pajak dapat membuat konsep SPT sesuai jenis pajak penghasilan (SPT unifikasi), pajak pertambahan nilai (SPT masa PPN) maupun SPT lainnya. Dari konsep SPT di atas maka semua keperluan pelaporan perpajakan wajib pajak dapat terpenuhi juga dalam satu (1) aplikasi. Hal ini memberikan bukti bahwa semua kebutuhan kewajiban perpajakan atas semua jenis pajak penghasilan, PPN tersedia mulai dari administrasi pajak, pembuatan *billing*, pelaporan SPT masa maupun tahunan. Semua aspek perpajakan terintegrasi, sehingga memudahkan bagi wajib pajak maupun petugas pajak dalam melaksanakan tugas masing-masing. Berikut gambar SPT masa unifikasi dan PPh 21/26 dari aplikasi *Coretax* DJP pada Gambar 5.

Gambar 5
SPT masa unifikasi dan PPh 21/26

Sumber: Aplikasi Coretax DJP

Melalui konsep SPT yang dibuat, wajib pajak dapat melakukan pengecekan dan pemeriksaan. Semua bukti potong/pungut yang telah diterbitkan untuk SPT PPh 21/26, SPT PPh unifikasi akan masuk dan masuk ke dalam lampiran masing-masing pajak penghasilan diatas. Setelah dilakukan pengecekan dan diyakini sudah benar dan lengkap, barulah wajib pajak dapat melakukan proses pembuatan *billing*.

Pembuatan *billing* pajak

Pembuatan *billing* pajak dilakukan secara otomatis untuk semua pajak penghasilan maupun PPN, meskipun dalam coretax menyediakan pembuatan *billing* secara manual (angsuran PPh 25, pembuatan deposit pajak dll). Berikut proses bisnis tata cara pembayaran pajak di sistem inti administrasi perpajakan atau *coretax*:

1) Pembayaran pajak dilakukan dalam satu aplikasi saja karena sistem pembayaran antara bank persepsi dan sistem DJP sudah terintegrasi;
2) Satu kode *billing* dapat digunakan untuk melakukan satu atau lebih jenis masa dan ketetapan pajak. Sehingga tidak perlu membuat kode *billing* untuk setiap jenis pajak yang terutang;
3) Tersedia akun deposit pajak untuk memudahkan penyetoran pajak dengan melakukan penyetoran lebih awal untuk menyediakan saldo yang cukup dalam melunasi kewajiban perpajakan agar terhindar dari sanksi keterlambatan pembayaran; dan
4) Terdapat fitur pemberian imbalan bunga dan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak secara *online* dengan proses penyelesaian yang instan. Terdapat fitur yang otomatis menampilkan tagihan pajak yang belum dibayar.

Saat *billing* dibayarkan maka SPT yang dibuat secara otomatis akan terlapor, hal ini sangat berbeda dengan system DJP *online* sebelumnya dimana setelah pembayaran billing maka wajib pajak harus melakukan satu langkah lagi aktifitas pajak yaitu pelaporan SPT. Berikut merupakan gambar kontrol dokumen pada Gambar 6.

Gambar 6
Kontrol dokumen

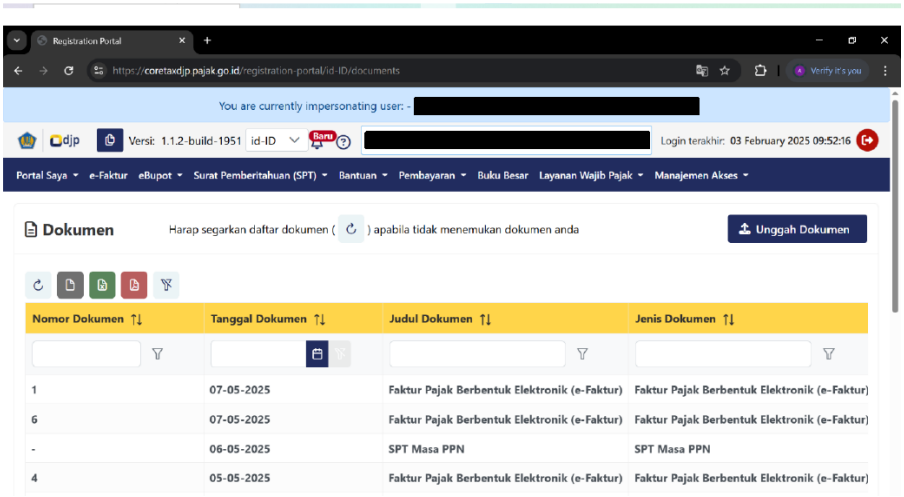

Sumber: Aplikasi Coretax DJP

Melalui portal administrasi wajib pajak, semua aktivitas perpajakan akan menghasilkan dokumen perpajakan seperti bukti potong/pungut, penerbitan faktur pajak, penerbitan *billing*, pelaporan SPT dan dokumen lainnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Utama et al (2025) menunjukkan bahwa *Coretax* dapat meningkatkan layanan lebih cepat, lebih efisien dan transparan. Aplikasi dari awal Januari 2025 hingga akhir April 2025 sebenarnya merupakan

 https://doi.org/10.24912/jsa.v3i2.35252

tantangan. Kesalahan sistem tidak selalu berjalan lancar, dan banyak masalah teknis lainnya. Poin penting terhadap implementasikan *Coretax System* di PT Rifi Sempana adalah sebagai berikut :

1) Bidang usaha supermarket dan persewaan perkantoran memiliki kewajiban perpajakan yang berbeda sehingga unsur-unsur pajak apa saja yang ada harus lebih diperhatikan;
2) Mengingat *Coretax Administration System* adalah digitalisasi system perpajakan yang terintegrasi, disini wajib pajak lebih teliti dalam administrasi perpajakan, penerbitan bukti potong/pungut, pembuatan *billing* hingga status SPT sudah terlapor;
3) Jika mendapati lawan transaksi yang tidak melakukan pemotongan pajak atas pendapatan sewa perusahaan, maka dengan *self assessment* system PT Rifi Sempana dapat melakukan penyetoran pajak secara mandiri melalui fasilitas yang telah disediakan;
4) Setiap pembayaran kepada pihak ketiga, staf PT Rifi Sempana lebih teliti apakah merupakan objek pajak penghasilan atau tidak. Jika merupakan objek pajak penghasilan, maka pihak Perusahaan harus melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku (*withholding tax*); dan
5) Senantiasa melakukan *review* dan ekualisasi perpajakan untuk menghindarkan beban pajak yang seharusnya tidak perlu dibayarkan oleh perusahaan.

4. KESIMPULAN

PKM sudah selesai diimplementasikan di perusahaan PT Rifi Sempana , berdasarkan penerapan dan implementasi *Coretax Administration System* maka dapat ditarik kesimpulan: (a) CTAS atau *coretax* adalah sistem administrasi perpajakan yang diimplementasikan oleh DJP, sehingga semua administrasi perpajakan PT RS menjadi serba digital sebagai bagian dari reformasi perpajakan; (b) Adanya transparansi yang lebih dari DJP maupun wajib pajak, karena pembaruan sistem administrasi pajak inti ini menjadi bentuk modernisasi perpajakan yang bertujuan mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel dengan proses bisnis yang efektif dan efisien bagi DJP; (c) Manajemen maupun staf menjadi lebih memperhatikan kewajiban perpajakan karena penerapan CTAS yang terintegrasi, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melakukan pengelolaan administrasi perpajakannya; dan (d) *Coretax Administration System* ini mengubah proses pelayanan perpajakan hingga pemeriksaan, pengawasan dan manajemen data maupun penegakan hukum di bidang perpajakan menjadi serba digital dan terintegrasi.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Kegiatan PKM sudah selesai dilaksanakan, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara selaku pihak yang mendukung dana dan pimpinan Universitas Tarumanagara yang menugaskan saya untuk membantu PT Rifi Sempana perusahaan juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Tarumanagara dengan mengirimkan dosen dalam membantu menyelesaikan masalah dalam Implementasi *Coretax Administration System (CTAS)* Untuk meningkatkan efisiensi penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak (PMK 81 Tahun 2024), saya selaku dosen Universitas Tarumanagara mengucapkan terima kasih kepada PT Rifi Sempana yang telah memberi kepercayaan untuk mengadakan penyuluhan mengenai implementasi *Coretax Administration System (CTAS)* untuk meningkatkan efisiensi penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak (PMK 81 Tahun 2024).

REFERENSI

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2023. Kementrian Keuangan RI Direktorat Jendral Perbendaharaan. https://DJPB.Kemenkeu.go.id

Reformasi perpajakan DJP. DJP. https://www.pajak.go.id/id/reformdjp

Coretax. DJP. https://www.pajak.go.id/reformdjp/coretax

Chevri, Korat. Munandar, A. (2025). Penerapan Coretax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi Politala, 8(1) , 17-30. http://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/index

Direktorat Jendral Pajak. (yy, mm dd). Proses Bisnis dalam Sistem Coretax. Youtube DJP. https://www.youtube.com/playlist?list=PLDDScx7l7xS3Kv-FFv8EKw8NBJ6WA9dbx

Fitirya. (2025, February 3). Core Tax Administration System (CTAS) dan Cara Kerjanya. Klikpajak. https://klikpajak.id/blog/core-tax-administration-system/

Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. Peraturan Presiden (Perpres) No. 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Sekretariat Negara. Jakarta.

Maliki, M.A.A. (2025). Analisis Penerapan Aplikasi CoreTax dalam Sistem Perpajakan. EKOMA:JurnalEkonomi,Manajemen,Akuntansi, 4(3), 5132-5140. https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i3.6914

Panjaitan, M.R., Yuna. (2024). Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan. Jurnal Riset Akuntansi, 2(4), 51-60. https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i4.2560.

Utama, K.C. Yuliana, L. (2025). Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. MASMAN : Master Manajemen, 3(2), 43-56. https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.813

Wala, G.N., Tesalonika, R. (2024). Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax: Analisis Hukum dan Akuntansi. Jurnal Komunikasi dan Ilmu Sosial, 2(4), 149-158 https://doi.org/10.38035/jkis.v2i4.1479